





PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal  
Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

**KETERANGAN RENCANA KOTA**

No : 650/512/VIII/2022

Nama Pemohon	: WALID dan WARSITO	
Alamat	: Sidakaton Rt. 006 / 001 Desa/Kel. Sidakaton Kec. Dukuhturi Kab. Tegal	
No. KTP	: 3328131704800002 dan 3328131007830013	
Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juli 2022 untuk lahan yang terletak di :		
Jalan / Gang	: Jl. Teuku Cik Ditiro Gg. Banyuwangi	
RT / RW	: 001 / 002	
Kelurahan	: Kalinyamat Wetan	
Kecamatan	: Tegal Selatan	
Status Tanah	: HM. No. 00729 Luas : 363 m2 An : Walid dan Warsito merupakan bagian dari total tanah seluas : 363 m2	
dengan merujuk pada : <ul style="list-style-type: none"><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031</li><li>• Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.</li></ul>		
Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:		
Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Perumahan	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Perumahan	Lokal Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	: RUMAH TINGGAL	
Koefisien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefisien Lantai Bangunan (KLB)	: 140% (atau 1.4)	
Koefisien Tapak Bangunan (KTB)	: - %	Belum diatur
Koefisien Daerah Hijau (KDH)	: 20 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: - m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: 1,50 m dan 1,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 4,50 m dan 4,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: - m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar
Keterangan : <ul style="list-style-type: none"><li>- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.</li><li>- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.</li><li>- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none"><li>a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;</li><li>b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;</li><li>c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li><li>d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;</li><li>e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;</li><li>f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);</li><li>g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;</li><li>h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;</li><li>i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang;</li><li>j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;</li><li>k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);</li><li>l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan</li><li>m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.</li></ul></li></ul>		
		
TEGAL, 19 Agustus 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL  DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL SUGIYANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224-199303 1 007		



**PEMERINTAH KOTA TEGAL**  
**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**  
Jalan No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

**WALID DAN WARSITO**  
Sidakaton RT 6 / 1, Sidakaton, Dukuhturi, Kabupaten Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (K RK)  
RUMAH TINGGAL  
PERUMAHAN

**RETRIBUSI CETAK PETA**

Nomor Agenda : 650/512/VIII/2022  
Tanggal : 19 Agustus 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka :  
Peruntukan : PERUMAHAN


Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.  
tanah dimaksud seluas : 363 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 363 m2  
dengan satuan harga retribusi : Rp. 600,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :  
Rp.217,800,-  
(terbilang Dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Bangunan  
GSTower  
GSP : Garis Sempadan Pagar  
GSS : Garis Sempadan Sungai  
Garis Batas Tanah Persil

0 2.75 5.5 11 16.5 22 M



Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :



Lokasi Tanah: Jl. Teuku Cikditiro Gg. Banyuwangi  
RT. 1 / 2 , Kel. Kalinyamat Wetan, Kec. Tegal  
Selatan,  
Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah.  
Penunjuk Batas :

*Walid*  
*WALID*  
(.....)

**CETAK PETA**  
KETERANGAN RENCANA KOTA  
INI BUKAN SEBAGAI BUKTI  
KEPEMILIKAN ATAS HAK  
TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 363 m2 Hasil Ukur : 363 m2
Dikukur dan digambar	Paral
1. Ari s	.....
2.	.....

Mengetahui,  
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KOTA TEGAL

